



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 052 /B.IV/HK/1992

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR : 15 TAHUN 1991 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 13 Januari 1992 Nomor : 188.342/90/04/1992 - perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah tanggal 24 Desember 1991 Nomor : 15 tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II Lampung Tengah Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1985 tentang Pembagian hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurus dan Pengawasannya jo. Peraturan Daerah Tingkat I - Lampung Nomor 2 Tahun 1989 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Kelurahan ; Jo, Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 tahun 1989 ;

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi an Daerah Tingkat II Kepada Pemerintah Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagi an Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan-Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

M E M U T U S K A N

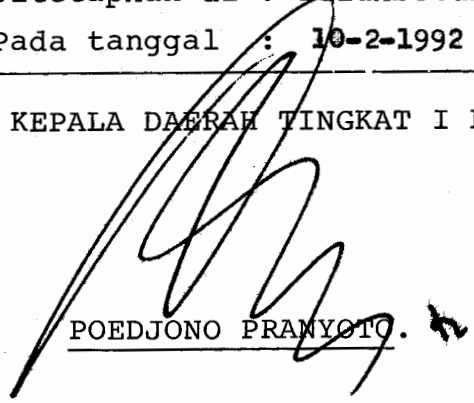
Menetapkan :

- Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 10-2-1992

Q GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
Cq. Sekretaris Jendral DDN
di Jakarta
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di Metro
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di Metro
4. Himpunan Keputusan.